



SARATOGA

**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
("Perseroan")**

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa").

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 ("Peraturan XI.B.2").

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham Dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

- Perkiraan Jadwal

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") pada tanggal 15 Juni 2016. Periode Pembelian Saham akan dilaksanakan sampai dengan 15 Februari 2017.

- Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang akan dikeluarkan oleh pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

- Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Atas Pembelian Kembali Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,055% (nol koma nol lima lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham.

C. Penjelasan, Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

Perseroan berencana untuk menggunakan saham yang diperoleh dari Pembelian Kembali Saham untuk memenuhi kebutuhan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan program *Long Term Incentive Program* kepada karyawan.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

E. Proforma Laba Per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Tidak ada implikasi karena menggunakan akrual pembayaran berbasis saham.

F. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan membatasi harga Pembelian Kembali Saham maksimal sebesar Rp3.900 (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham. Harga Pembelian Kembali Saham akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan XI.B.2.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB, yaitu mulai pada tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017.

H. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa.

I. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan Di Masa Mendatang

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Jakarta, 9 Mei 2016
Direksi